



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 26 TAHUN 1992
TENTANG
PERUBAHAN STATUS TANAH BENGKOK DAN YANG
SEJENIS MENJADI TANAH KAS DESA

MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang : a. bahwa tanah bengkok dan yang sejenis yang selama ini merupakan sumber penghasilan langsung bagi Kepala Desa dan Perangkat Desanya ditetapkan menjadi Sumber Pendapatan Desa yang pengurusannya ditetapkan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD);
- b. bahwa pengelolaan tanah bengkok Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa belum dikelola melalui APPKD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan di Desa dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, maka perlu segera dilaksanakan perubahan status tanah bengkok menjadi tanah kas Desa.
- d. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Status Tanah Bengkok menjadi Tanah Kas Desa.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor : 38, Tambahan Lembaran Negara No. 3037).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Penga-Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153).

3. Peraturan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1982 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun..
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.

M E N G I N S T R U K S I K A N

- Kepada : 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.
2. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.
- Untuk :
PERTAMA : Melaksanakan perubahan Status Tanah Bengkok dan yang sejenis menjadi Tanah Kas Desa sebagai salah satu Sumber Pendapatan Desa yang pengelolaannya diproses melalui APPKD..
- K E D U A : Menetapkan Tata cara perubahan Status Tanah Bengkok dan yang sejenis menjadi Tanah Kas Desa (TKD) dengan berpedoman pada petunjuk pada Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri ini.
- K E T I G A : Melaksanakan Inventarisasi seluruh Tanah Kas Desa yang menjadi sumber pendapatan Desa berikut dengan peruntukannya/penggunaannya serta luasnya yang disusun dalam bentuk buku per Desa dalam setiap Kabupaten.
- KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.
- KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 92

MENTERI DALAM NEGERI


R U D I N I.

Tembusan :

1. Sdr. Sekretaris Jenderal DEPDAGRI;
2. Sdr. Inspektur Jenderal DEPDAGRI;
3. Sdr. Para Direktur Jenderal di Lingkungan DEPDAGRI;
4. Sdr. Para KABAN di Lingkungan DEPDAGRI.

LAMPIRAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR :

TAHUN :

TANGGAL :

I. PENGERTIAN.

- A. Tanah Bengkok adalah tanah Desa yang pada saat ini dikelola dan menjadi penghasilan langsung bagi Aparat Pemerintah Desa.
- B. Tanah Kas Desa adalah tanah milik Desa yang hasilnya menjadi Sumber Pendapatan Desa.
- C. Perubahan Status Tanah Bengkok yang semula dikelola dan merupakan penghasilan langsung bagi aparat Desa dirubah statusnya menjadi Tanah Kas Desa, sehingga merupakan Sumber Pendapatan Desa dan dikelola melalui Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD).

II. POKOK PEMIKIRAN.

- A. Pemerintahan Desa merupakan ujung tombak dari semua kegiatan pemerintahan yang meliputi penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu didukung dengan pembiayaan yang memadai.
- B. Menyadari hal tersebut di atas, telah diambil langkah-langkah kebijaksanaan sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang ditetapkan dalam :
 - 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya.
 - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pungutan Desa.
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1982 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun.
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.
- C. Tingkat kemampuan Keuangan Desa dewasa ini pada umumnya masih sangat terbatas, sehingga dengan keterbatasan itu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat Desa belum sebagaimana yang diharapkan.
- D. Tanah Bengkok yang merupakan salah satu kekayaan Desa yang saat ini dikelola dan merupakan pendapatan langsung bagi aparat Desa akan lebih efektif apabila dikelola Pemerintah Desa melalui APPKD sehingga dapat memberikan penghasilan kepada Pemerintah Desa.
- E. Atas dasar pemikiran tersebut dianggap perlu untuk merubah status Tanah Bengkok menjadi Tanah Kas Desa.

III. TUJUAN

III. TUJUAN.

Tujuan perubahan status tanah bengkok menjadi Tanah Kas Desa adalah untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna yang maximal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sehingga Desa semakin mampu menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

IV. SASARAN.

1. Sasaran perubahan Status Tanah Bengkok menjadi Tanah Kas Desa adalah Desa-desanya yang memiliki Tanah Bengkok atau sejenis yang merupakan penghasilan langsung bagi aparat Desa yang bersangkutan.
2. Sasaran pendataan Tanah Kas Desa adalah agar terkumpulnya data mengenai Tanah Kas Desa yang meliputi :
 - a. Jumlah luas keseluruhan Tanah Desa di setiap Daerah Tingkat II.
 - b. Jenis-jenis dan peruntukan dari Tanah Kas Desa.
 - c. Jumlah hasil pendapatan Desa per tahun.

V. PELAKSANAAN.

A. Perubahan Status Tanah Bengkok menjadi Tanah Kas Desa.

1. Sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber-sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menetapkan Peraturan Daerah Tingkat I tentang Sumber-sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya, yang di dalamnya menetapkan perubahan status Tanah Bengkok menjadi Tanah Kas Desa dan Sumber Pendapatan Desa.
2. Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Tingkat I dituangkan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang antara lain memuat :
 - a. Pelaksanaan perubahan Status Tanah Bengkok menjadi Tanah Kas Desa dilaksanakan secara bertahap.
 - b. Waktu pelaksanaan perubahan Status Tanah Bengkok menjadi Tanah Kas Desa dilaksanakan pada saat akan berakhir masa jabatan Kepala Desa.
 - c. Dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa maka seluruh tanah bengkok yang dikelola dan menjadi penghasilan langsung Aparat Pemerintah Desa berubah statusnya menjadi Tanah Kas Desa (TKD).
 - d. Pengelolaan Tanah Bengkok yang telah berubah statusnya menjadi Tanah Kas Desa, yang merupakan sumber pendapatan Desa, dikelola melalui Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD).
3. Bupati Kepala Daerah/Walikota/madya Daerah Tingkat II menerbitkan Instruksi sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Tingkat I beserta petunjuk pelaksanaannya

di wilayah

di wilayah masing-masing yang menetapkan :

- a. Pengalihan status Tanah Bengkok menjadi Tanah Kas Desa dilaksanakan pada saat masa jabatan Kepala Desa akan berakhir serta pengalihan status tanah bengkok dimaksud diumumkan kepada masyarakat/bakal calon Kepala Desa yang baru.
- b. Penjabat Kepala Desa yang ditunjuk ditugasi untuk menyelesaikan pelaksanaan perubahan status Tanah Bengkok menjadi Tanah Kas Desa.
- c. Apabila kemampuan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) memungkinkan dapat diberikan, penghasilan tambahan bagi Aparat Pemerintah Desa antara lain meliputi :
 - 1). Tunjangan anak/isteri dengan ketentuan jumlah anak yang menerima tunjangan sebanyak-banyaknya 3 orang dan yang bersangkutan belum berusia 21 tahun atau belum pernah menikah.
 - 2). Tunjangan lauk pauk.
 - 3). Tunjangan Jabatan.
 - 4). Tunjangan Operasional (pembinaan wilayah).
 - 5). Tunjangan kenaikan penghasilan tetap untuk setiap 4 Tahun sekali.
 - 6). Dan lain-lain.

B. Pengelolaan Tanah Kas Desa.

1. Proses penetapan Pengelolaan Tanah Kas Desa dimaksud dilaksanakan dengan cara lelang di depan umum, dan dipimpin langsung oleh Camat yang membawahi Desa tersebut dengan membentuk panitia sewa/lelang yang keanggotaannya meliputi :
 - 1). Pembina/Pengawas: Camat.
 - 2). Ketua merangkap Anggota: Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
 - 3). Sekretaris merangkap Anggota : Sekretaris Desa.
 - 4). Bendahara merangkap Anggota : Bendaharawan Desa.
 - 5). Anggota: Ketua Bidang Pemerintahan pada LMD.
 - 6). Anggota: Ketua Bidang Pembangunan pada LMD.
 - 7). Anggota: Ketua Bidang Masyarakatan pada LMD dan Tokoh/Pemuka masyarakat lainnya.
2. Persyaratan Penyewa/Pelelang adalah sebagai berikut :
 - 1). Penduduk setempat kecuali bila tanah itu disewakan kepada proyek Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI).
 - 2). Penawaran dengan nilai tertinggi dari penawaran lainnya.

3). Telah

- 3). Telah membayar uang muka sedikit-dikitnya 25 %, sedang sisanya paling lambat dalam waktu 3 bulan berikutnya telah dilunasi.
- 4). Masa lelang Tanah Kas Desa berlaku selama 1(satu) Tahun Anggaran.
- 5). Hasil lelang Tanah Kas Desa tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan asli Desa dan dikelola dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.

C. Pendataan.

1. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II melaksanakan pendataan tanah-tanah Desa sebagaimana butir IV no. 2.
2. Data tersebut disusun dalam bentuk buku yang menggambarkan luas/lokasi/jenis pemilikan tanah Desa pada masing-masing Desa dalam suatu Kabupaten/Kotamadya.
3. Buku data Tanah Desa tersebut disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
4. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I melaporkan hasil pendataan kepada Menteri Dalam Negeri c.q Dirjen PUOD.

VI. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I memantau dan melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal PUOD.

MENTERI DALAM NEGERI,



R U D I N I.